

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO)

Oleh :
Neny Tri Indrianasari
STIE Widya Gama Lumajang
Email : indriana85@gmail.com

ABSTRACT

Research aims to understand the role of device village in Karang Sari Village Sukodono District in accountability of financial management village are sufficient. Technique data collection used in this research was using interviews, documentation, and the questionnaire. Sample in this research consisted of 10 people involved in accountability of financial management village. This research uses the method descriptive analysis quantitative. The results of research conducted shows that device village is quite a role in the management village finance and in the entire management of the financial management village in accordance with Permendagri no. 113 2014. Accountability the management of the starting from the design, village officials do meetings to discuss the medium term development plan village. In the village finance funding filing village finance is accompanied by the budget costs and village treasurer to pay according to a plan budget approved by the village. In the administration of cash receipts and disbursements made by the village treasurer conducted using bookkeeping included into the general ledger, tax aide book and bank book. Village financial reporting on funds used in one year. In the accountability of the village apparatus accountable to the Report on the Realization of the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: Role of the Village, the Village Fund Accountability

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik

bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang merupakan salah satu desa yang pada tahun 2016 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Karang Sari, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Dana Desa Karang Sari Tahun 2016

	Periode	Proporsi	Jumlah
Tahap I	Juni	60%	Rp 399,273,000
Tahap II	November	40%	Rp 266,182,000
Total		100%	Rp 665,455,000

Tabel 1.2
Rincian Pendapatan Desa Karang Sari
Tahun 2016

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 144,000,000
2	Dana Desa	Rp 665,455,000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 650,187,000
4	Bagian Hasil Pajak dan retribusi	Rp 29,689,692
5	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa	Rp 35,000,000
TOTAL		Rp 1,524,331,692

Sumber : Pemerintah Desa, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Karang Sari diperoleh melalui dua tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan Juni sebesar 60% atau sekitar Rp399,273,000, Tahap II pada bulan November sebesar 40% atau sekitar Rp266,182,000. Sementara itu, Tabel 1.2 menunjukkan rincian pendapatan Desa Karang Sari secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa yang meliputi Tanah Kas Desa sebesar Rp144,000,000, Dana Desa sebesar Rp665.455.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp650.187.000, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp29.689.692, dan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa sebesar Rp35.000.000 sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Karang Sari adalah sebesar Rp1.524.331.692.

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp1.524.331.692 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, tidak

menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa di Desa Karang Sari dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”, peneliti menggunakan metode teknik *In-depth interview*, Observasi dan Studi Dokumentasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa proses Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan-perwakilan Krama Desa. Sejalan dengan hal tersebut, proses akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan telah berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana.

Dengan adanya latar belakang dan karakteristik yang berbeda di setiap Desa, peneliti melakukan penelitian kembali dengan menggunakan metode yang sama dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 untuk mengetahui seberapa besar peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015 :1). Pendapat lain menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas (Hery, 2014:16).

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Menurut Renyowijoyo (2008:2) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik,

serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

AKUNTANSI DESA

Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

DESA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja (2003:1) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

STRUKTUR PEMERINTAH DESA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

PERAN PERANGKAT DESA

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti : tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Wida (2016:11).

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) dan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembanguana Jangka Menengah (RPJM) desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

- 1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa
Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan
Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.
- 3) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup SiLPA Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan Dana Cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang

dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa.

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- 3) Buku Bank.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:
- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - 3) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:
- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
 - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan

keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 10 orang, terdiri dari kepala desa, kepala urusan 4 orang, kepala dusun 5 orang. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh populasi. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 19 orang.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban tegas “Ya-Tidak. Kriteria pada setiap jenjang disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut :

- a. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1
- b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0

Drs. Iskani., Apt mengatakan bahwa untuk mengetahui persentase jawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah jawaban "Ya" rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus diatas, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Drs. Iskani., Apt akan terlihat dalam persentase hasil analisis sebagai berikut :

- a. <59% dikatakan tidak berperan.

- b. 60%-69% dikatakan kurang berperan.
- c. 70%-79% dikatakan cukup berperan.
- d. 80%-89% dikatakan berperan.
- e. 90%-100% dikatakan sangat berperan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Perangkat Desa

Data yang digunakan merupakan kuesioner dari jumlah sampel yaitu 10 responden. Berikut diberikan tabel data untuk peran perangkat desa berdasarkan hasil jawaban kuesioner.

Tabel 1
 Distribusi dan Persentase Jawaban Peran Perangkat Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	8	2	10
2	8	2	10
3	7	3	10
4	7	3	10
5	7	3	10
6	8	2	10
7	4	6	10
Total	49	21	70
Rata-rata	7	3	10
Persentase peran perangkat desa			70%

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 49 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 7 dan 21 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 3. Dari jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada di desa Karangsari mencapai 70%.

Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD, perangkat desa terlibat dalam proses

pelaksanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator pada penelitian ini yaitu :

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk melihat tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
 Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	7	3	10
2	7	3	10
3	6	4	10
4	6	4	10
5	8	2	10
6	8	2	10
Total	42	18	60
Rata-rata	7	2.25	9.25
Persentase akuntabilitas perencanaan			70%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 42 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 7 dan 18 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 2,25. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa Karang Sari mencapai 70%.

Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Proses perencanaan keuangan desa pada Desa Karang Sari diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun. Hal ini bertujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat ditingkat dusun terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat dusun. Poin-poin hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) tersebut akan dijadikan data yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan untuk mengsinkronisasikan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) serta membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selanjutnya, kepala desa akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes serta menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah disusun ini akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

b. Pelaksanaan

Untuk melihat tingkat akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	7	3	10
2	8	2	10
3	3	7	10
4	6	4	10
5	4	6	10
6	4	6	10
7	8	2	10
8	9	1	10
9	9	1	10
10	8	2	10
11	8	2	10
12	9	1	10
13	9	1	10
Total	92	38	130
Rata-rata	7.1	4.2	11.3
Persentase akuntabilitas pelaksanaan			71%

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 92 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 7,1 dan 38 jawaban tidak atau rata-rata jawaban tidak 4,2. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Karangsari mencapai 71%.

Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Karangsari dilakukan setelah APBDes

ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Karangsari berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan.

Akan tetapi dalam tahun berjalan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa akan ada perubahan baik perubahan anggaran maupun perubahan kegiatan. Sehingga mengakibatkan perubahan pada APBDes dan nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan keuangan desa pada desa Karangsari setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini terlebih dahulu diverifikasi oleh Plt. Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Bendahara melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Karangsari dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD.

Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Untuk melihat tingkat akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
4	10	0	10
Total	40	0	40
Rata-rata	10	0	10
Persentase akuntabilitas penatausahaan			100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 40 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 10 dan 0 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa Karang Sari mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa Karang Sari wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara Desa Karang Sari harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Desa Karang Sari dilakukan dengan menggunakan Buku Kas, Buku Pajak dan Buku Bank. Semua penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat tunai dibuatkan bukti transaksi berupa kuitansi dan dicatat dalam buku kas. Kuitansi merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh sipenerima uang. Disamping itu, untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia.

Sementara itu buku bank dibuat oleh bendahara desa untuk membantu buku kas umum untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib melaporkan penggunaan keuangan desa. Untuk melihat tingkat akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
4	10	0	10
5	10	0	10
6	10	0	10
Total	60	0	60
Rata-rata	10	0	10
Persentase pelaporan	akuntabilitas		100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 60 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 10 dan 0 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa Karangasari mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama

satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangasari dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Karangasari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada tahap pelaporan Pemerintah Desa Karangasari menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap bulan. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama memberikan informasi tentang penggunaan anggaran desa baik berupa dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa maupun bantuan keuangan khusus pembangunan desa sebesar Rp300.032.603. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir memberikan informasi tentang penggunaan anggaran desa baik berupa dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa maupun bantuan keuangan khusus pembangunan desa sebesar Rp 1.436.361.425.

e. Pertanggungjawaban

Setelah melaporkan penggunaan dana desa kepala desa sebagai wakil dari perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan dana desa yang telah dibuat. Untuk melihat akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
Total	30	0	30
Rata-rata	10	0	10
Persentase akuntabilitas pertanggungjawaban			100%

Sumber : Data Diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 10 responden, menunjukkan ada 30 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 10 dan 0 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Karang Sari mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Karang Sari merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan diatasnya sesuai

peraturan perundang-undangan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh Pemerintah Desa Karang Sari berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran. Komponen-komponen yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yaitu Pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, untuk memberikan pembahasan mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono), maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden atas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tabel berikut:

Tabel 7
Tanggapan Responden Atas Peran
Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

No	Uraian	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	Peran Perangkat Desa	7	3	10
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	8.8	1.2	10
Total		15.8	4.2	20
Rata-rata		7.9	2.1	10
Persentase Jawaban Kuesioner				79%

Sumber : Data Diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%.

Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Sari.

Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan keuangan desa mengenai penggunaan keuangan desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari semester pertama dan semester akhir. Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban keuangan desa melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan adalah perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Saran

Disarankan kepada pemerintah desa hendaknya biasa membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Drs. Iskani. 2015. *Skala Guttman Cross Sectional*.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Irma Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal Penelitian. Palu: Sulawesi Tengah.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

- _____. 2015. *Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Komang, Ayu. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Singaraja: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.